



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2019

T E N T A N G

PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MAHASISWA
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu adanya pemberian bantuan pendidikan;
 - b. bahwa guna terwujudnya program bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah maka dipandang perlu memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BATUAN ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah Tim yang di bentuk Dengan Keputusan Kepala Daerah dan di Pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas Menyiapkan Serta Melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Penyusunan APBD yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
8. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/ bagian Keuangan selaku Bendaharan Umum;
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi program Anggaran SKPD;
10. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/bagian Keuangan Selaku Bendahara umum Daerah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di

13. Perguruan Tinggi adalah Jenjang Pendidikan setelah peserta didik menyelesaikan/menamatkan Pendidikannya dari Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang masih aktif mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang berasal dari warga Bolaang Mongondow Timur;
15. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
16. Keluarga Kurang Mampu adalah Keluarga yang berdasarkan pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dikategorikan Miskin atau Kurang Mampu;
17. Tim Program Bantuan Anak Asuh adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan Pendataan dan Verifikasi Kepada Mahasiswa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Wujud Perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Upaya Pemerataan Kesempatan Memperoleh Mutu Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta bagi Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu.

Bagian Kedua

Bolaang Mongondow Timur bertujuan untuk memberikan Bantuan Layanan Pendidikan Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dibidang Pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk Mendorong Warga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dapat Menuntaskan Pendidikan di Tingkat perguruan Tinggi.

BAB III

KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN

BANTUAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Kriteria Penerima Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Untuk Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Berasal dari Keluarga Kurang Mampu secara Ekonomi/Pra Sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- b. Mahasiswa tidak sebagai penerima Bidik Misi dan atau dari Bantuan Pendidikan Lainnya;
- c. Hasil Seleksi Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah;
- d. Mahasiswa Bukan Anak ASN, TNI/Polri.

Bagian Kedua
PERSYARATAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN
Pasal 5

Persyaratan Penerima Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis dari Calon Penerima Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
- b. Fotocopy KTP dan KK dari Calon Penerima Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (ASLI);
- d. KRS dan KHS;
- e. Surat Keterangan Aktif Kuliah (ASLI);
- f. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- g. Surat Keterangan tidak sedang menerima Bidik Misi dari Kampus/Universitas (ASLI).

BAB IV
TATA CARA PENERIMA PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
PENDATAAN

Pasal 6

Penjaringan Calon penerima Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi para calon penerima bantuan yang dibantu dengan data calon penerima adalah Mahasiswa yang lolos verifikasi dan seleksi atas rekomendasi Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

L

Bagian Kedua
PENETAPAN PENERIMA
Pasal 7

Penetapan calon penerima Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan dengan keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 8

Jumlah calon penerima Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah Untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berdasarkan urutan prioritas, azas kelayakan dan keputusan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Bentuk bantuan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk pembiayaan dana Pendidikan.

Pasal 10

Besaran dana pendidikan yang diberikan adalah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) yang diberikan sekaligus.

f

Pasal 11

Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi mahasiswa dalam rangka penyelesaian pendidikan antara lain digunakan untuk biaya kuliah meliputi :

- a. Biaya daftar ulang dan SPP.
- b. Pembelian buku referensi akademi dan bahan dan alat tulis.
- c. Biaya praktik, biaya PKL, dan biaya KKN.
- d. Biaya skripsi dan wisuda.
- e. Biaya asrama/tempat kost.

Bagian Kedua

PENYELURAN

Pasal 12

Penyaluran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dengan cara pemindahbukuan ke rekening masing-masing mahasiswa pada bank umum.

Pasal 13

Waktu penyaluran dana pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah dilakukan sekali pada tahun anggaran berkenaan.



BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

Pertanggungjawaban terhadap Penyaluran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu meliputi :

- a. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Calon Penerima dan Besaran Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu;
- b. Bukti transfer/daftar penerimaan Dana Pendidikan Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Daerah untuk Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu;
- c. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana bantuan telah diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau orang tua/pengasuh anak dengan melampirkan kartu keluarga;
- d. Melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah antara lain pembayaran:
 1. Biaya daftar ulang dan SPP;
 2. Pembelian buku referensi akademi dan bahan dan alat tulis;
 3. Biaya praktik, biaya PKL, dan biaya KKN;
 4. Biaya skripsi dan wisuda;
 5. Biaya asrama/tempat kost.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dalam berita Daerah Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 13 FEBRUARI 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 13 FEBRUARI 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur

MUHAMMAD ASSAGAF

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019 Nomor 19

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
6.	Kepala BPKPD	